



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DAHLIA M**, Tempat/tanggal lahir, Palu 07 Januari 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. S.Ogotion RT.003/ RW.005, Kel. Nunu Kec. Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;.
2. **FAJRAH**, Tempat/tanggal lahir Palu, 26 Juni 1963, Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Beringin No.23 Palu RT.002/RW 001, Kel. Boyaoge, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **ROSTINA**, Tempat/tanggal lahir Palu, 28 Desember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BTN Baliase Blok P6 No.23 RT. 004/RW 003, Kel.Baliase, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-- secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAKA GANI PISSANI, S.H., dan SYAIFULLAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "LAW OFFICE RAKA GANI PISSANI, SH & PARTNERS, beralamat di AXA Tower 45 th floor, Kuningan City, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Jakarta Selatan, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan**;

LAWAN

- I. **Ir. ENNY WAHYUNI**, (*semula Pemohon Eksekusi*), beralamat di Jalan Cempaka No. 31 Ledok Kulon, Rt. 02/ Rw. 06 Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFYAN JOESOEFF, S.H., RASYID RUPPA, S.H., AHMAD MOH. MALIK IBROHIM, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor



pada Kantor Advokat SOFYAN JOESOEUF & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Gunung Loli Lrg. III/No.25D Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Terlawan Derden Verzet**;

- II. **ROSTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Sungai Ogotion, Rt. 004/ Rw. 005 Palu, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Derden Verzet I**;
- III. **ABDUL KAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Sungai Ogotion, Rt. 004/ Rw. 005 Palu, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Derden Verzet II**;
- IV. **RINALDY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Jl. Sungai Ogotion, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Derden Verzet III**;
- V. **ZULBAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sungai Ogotion, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan Derden Verzet IV**;
- VI. **Kantor Pertanahan Kota Palu**, dengan alamat Jl. R.A. Kartini No. Lolu Sel, Kecamatan Palu Sel, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHAB, A.Ptnh., M.A.P., KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., M.A.P. ASMARUDDIN, S.H., dan KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH, S.H., beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Palu, Jalan R.A., Kartini No. 110 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Nop



ember 2019, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V
semula Turut Terlawan Derden Verzet V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 23/PDT/2020/PT PAL tanggal 4 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan seluruh surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan tanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Oktober 2019 dengan Register Nomor 113/Pdt.Bth/2019/PN Pal telah mengajukan perlawanan sebagai berikut: Para Pelawan Derden Verzet pada prinsipnya menolak dan sangat berkeberatan atas adanya Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/Penggugat) kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu, terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, seluas 1.200 M2, sebagaimana Surat Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal tertanggal 4 September 2019, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perkara Nomor : 4/ PDT/ 2018/ PT PAL tertanggal 23 Maret 2018, **Jo.** Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017;

Hal mana Perlawanan Derden Verzet Para Pelawan Derden Verzet selaku Pihak Ketiga *in casu*, telah sesuai Hukum dan berdasar Hukum adalah sebagaimana pada buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., yang menjelaskan bahwa : **“Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan “sebelum” eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi”**. Hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/ Sip/ 1974 tanggal 31 Agustus 1977, yang menegaskan tentang formalitas pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan



lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), dan apabila sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui "gugatan". Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 786 K/ Pdt/ 1988, yang pada pokoknya antara lain menegaskan :

"derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai";

Selanjutnya, adapun keberatan maupun penolakan Pelawan Derden Verzet terhadap Permohonan Eksekusi, maupun adanya Penetapan atas Permohonan Eksekusi *a quo* adalah sangat Beralasan dan Berdasar Hukum, yang mana mendasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, **Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**, yang mana secara tegas menjelaskan bahwa suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Eksekusinya Tidak Dapat Dijalankan (*Non Executable*) oleh Ketua Pengadilan Negeri, **apabila :**

- a. *Putusan bersifat deklaratif dan konstitutif,*
- b. ***Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon eksekusi,***
- c. ***Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan didalam amar putusan,***
- d. ***Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan,***
- e. *Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non executabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. Penetapan non executabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.*

Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, pada BAB 12 secara rinci telah menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non executabel*), **yaitu dalam hal :**

- a. *Harta kekayaan tereksekusi tidak ada*
- b. *Putusan bersifat deklaratif*
- c. ***Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga***
- d. *Eksekusi terhadap penyewa, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara*
- e. *Barang yang hendak dieksekusi, dijamin kepada pihak ketiga*



- f. **Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya**
- g. *Perubahan status tanah menjadi milik Negara*
- h. *Barang objek eksekusi berada di luar negeri*
- i. *Dua putusan yang saling berbeda*
- j. *Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama*

Adapun terkait dengan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) oleh Para Pelawan Denden Verzet *in casu*, dan sebagaimana penjelasan-penjelasan eksekusi yang tidak bisa dijalankan (*non executabel*) tersebut diatas *a quo*, maka Para Pelawan Denden Verzet untuk Perlawanan Derden Verzetnya mendasarkan pada alasan-alasan dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. **Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon eksekusi,**
2. **Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan,**
3. **Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga,**
4. **Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya,**

Selanjutnya dalam hal guna menguatkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) oleh Para Pelawan Derden Verzet *a quo*, maka Pelawan Derden Verzet mengemukakan dan membagi dalil-dalil dan alasan-alasannya menjadi 3 (*tiga*) bagian, yakni :

- **Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Sesuai Hukum dan Sesuai Fakta**
- **Dalil-Dalil Dan Alasan-Alasan Berdasar Hukum Para Pelawan Derden Verzet, Bahwa Eksekusi Tidak Bisa Dijalankan (*Non Executabel*)**
- **Permohonan**

ADAPUN URAIAN PENJELASANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. DALIL - DALIL DAN ALASAN - ALASAN SESUAI HUKUM DAN SESUAI FAKTA

1. Bahwa sesuai fakta dan pada kenyataannya, terkait dengan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *in casu*, maka Para Pelawan Derden Verzet adalah sebagai pemilik atas objek perkara. Adapun terkait dengan gugatan pada perkara asal, Para Pelawan Derden Verzet **adalah juga** tidak menjadi sebagai Pihak dan/atau tidak pernah menjadi pihak berperkara, baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Termohon Eksekusi;
2. Bahwa Para Pelawan Derden Verzet dalam perkara perlawanannya *in casu*, demi Hukum dan Keadilan adalah hendak mempertahankan dan memperjuangkan Hak-hak Hukumnya selaku Pemilik Sah atas Objek



perkara yang dimohonkan eksekusi. Adapun Objek perkara yang dimohonkan eksekusi *a quo* adalah merupakan Pembagian Waris dari pada Kakeknya Para Pelawan Derden Verzet, yang mana telah membuka lahan dimaksud pada tahun 1942 dan selanjutnya diwariskan kepada para keturunannya. Hal mana sampai dengan saat ini ditempati, dikuasai, serta diurus keberadaannya oleh Para Pelawan Derden Verzet;

3. Bahwa asal-usul perolehan Hak kepemilikan tanah Para Pelawan Derden Verzet yang berasal dari Kakeknya *a quo*, yakni dari Peninggalan Waris Almarhum kakeknya yang bernama Almarhum Yodjo Tonggu, yang pada sekitar tahun 1942 secara langsung membuka lahan tanah kintal masyarakat desa Nunu. Hal mana setelah membuka lahan, menempati dan mengurusnya, selanjutnya Almarhum Yodjo Tonggu mewariskan bidang lahan miliknya tersebut kepada para keturunannya. Antara lain kepada anaknya yang bernama Almarhumah Hamuria. Adapun Almarhumah Hamuria tersebut adalah merupakan Ibu kandung dari Para Pelawan Derden Verzet dan Turut Terlawan Derden Verzet I;
4. Bahwa Almarhumah Hamuria, mendapatkan bagian waris dari ayahnya yang bernama Almarhum Yodjo Tonggu tersebut adalah untuk lahan bidang tanah \pm seluas 840 M2. Adapun setelah Almarhumah Hamuria meninggal dunia, maka bagian Hak Waris yang menjadi miliknya tersebut, sesuai hukum adalah turun waris menjadi Hak Waris daripada para Ahli Warisnya, yang mana dalam hal ini adalah Para Pelawan Derden Verzet dan Turut Terlawan Derden Verzet I;
5. Bahwa sesuai fakta, terhadap lahan bidang tanah kintal \pm seluas 842 M2 yang menjadi bagian waris daripada Almarhumah Hamuria tersebut, NYATANYA adalah diurus, dirawat, dikuasai, dan ditempati oleh Almarhumah Hamuria beserta suami dan anak-anaknya sejak mempunyai anak pertama atas nama DAHLIA M yang lahir pada tahun 1957, bahkan sampai dengan meninggalnya Almarhumah Hamuria di tahun 2006;
6. Bahwa demikian pula dengan Para Pelawan Derden Verzet, yang dalam hal ini selaku Ahli Waris daripada Almarhumah Hamuria, dimana Para Pelawan Derden Verzet beserta keluarganya sejak dahulu bahkan sampai dengan saat ini, sesuai fakta dan pada kenyataannya adalah



yang secara nyata menempati, menguasai, dan mengurus lahan bidang tanah kintal yang dimohonkan eksekusi *in casu*;

7. **Bahwa selanjutnya**, berkenaan dengan adanya permasalahan hukum atas lahan bidang tanah kintal masyarakat adat desa nunu, yang merupakan milik Para Pelawan Derden Verzet sebagai peninggalan waris daripada Kakek dan ibunya Para Pelawan Derden Verzet *a quo*, dimana bidang tanah miliknya **"telah diakui"** oleh Terlawan Derden Verzet (*Pemohon Eksekusi*) sebagai miliknya dengan dalih mewarisi dari orangtuanya, **Maka Tentu Saja** Para Pelawan Derden Verzet sangat berkeberatan dan dengan tegas Menolaknya;
8. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Para Pelawan Derden Verzet maupun masyarakat desa nunu sekitar objek sengketa yang dimohonkan eksekusi, bahwa sesuai fakta dan pada kenyataannya Terlawan Derden Verzet (*Pemohon Eksekusi*) maupun orang tuanya nyata-nyata **ADALAH** Tidak Pernah Tinggal, Tidak Pernah Menempati ataupun Tidak Pernah Mengurus "objek sengketa bidang tanah" yang dimohonkan eksekusi. Hal mana secara tiba-tiba pada tahun 2017 Terlawan Derden Verzet (*Pemohon eksekusi*) langsung saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu, dan mengaku-ngaku bahwa "objek sengketa" yang dimohonkan eksekusi *in casu* adalah miliknya;
9. **Bahwa untuk diketahui**, Apabila Terlawan Derden Verzet (*Pemohon Eksekusi*) mendalilkan bahwa objek sengketa bidang tanah yang dimohonkan eksekusi *a quo*, didapatnya dari pembelian orang tuanya atas bidang tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1974 bersangkut paut dengan pembebasan lahan untuk perumahan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di desa Nunu, **MAKA SECARA TEGAS DISAMPAIKAN bahwa** bidang tanah milik Para Pelawan Derden Verzet Adalah bukan termasuk yang telah dibebaskan dan telah menerima ganti kerugian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa untuk diketahui, sesuai fakta dan pada kenyataannya pada saat terjadi pembebasan tanah/lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1974 *a quo*, ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua Para Pelawan Derden Verzet. Dan juga tidak pernah melibatkan para pemilik tanah/ lahan masyarakat desa



Nunu lainnya. Bahkan bila mana ada “pembayaran ganti rugi” atas pembebasan lahan tersebut, nyatanya orang tua Para Pelawan Derden Verzet pun tidak pernah mendapatkannya;

11. Bahwa untuk diketahui, dikarenakan permasalahan pembebasan lahan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1974, yang bersangkutan paut dengan pembebasan lahan untuk perumahan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di desa Nunu yang permasalahannya berlarut-larut dan belum juga terselesaikan, maka kemudian pada tahun 1998 orang tua Para Pelawan Derden Verzet bersama dengan masyarakat desa Nunu lainnya yang lahannya masuk dalam SK yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah namun belum mendapat ganti rugi pembebasan lahan, nyatanya pernah mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanyakan perihal tuntutan agar Mengembalikan Tanah milik masyarakat Nunu yang tanahnya telah dibebaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal mana kemudian terhadap masyarakat desa Nunu, termasuk orang tua Para Penggugat, kemudian diundang oleh Wakil Gubernur guna mencari Solusi atas persoalan sengketa tanah antara masyarakat Nunu dengan mantan Anggota DPRD yang telah memperoleh Sertifikat berdasarkan SK No. DITAG 01/HM/TN/77 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

12. Bahwa untuk diketahui, kemudian dari pertemuan di Kantor Gubernur yang diprakarsai oleh Wakil Gubernur tersebut, selanjutnya mengundang semua pihak yang terkait dengan permasalahan, baik dari perwakilan masyarakat Nunu, mantan Anggota DPRD yang namanya masuk didalam daftar SK No. DITAG 01/HM/TN/77, termasuk pula panitia 9 yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang waktu itu bertugas mengurus masalah pembebasan lahan milik masyarakat Desa Nunu;

13. Bahwa untuk diketahui, dalam pemaparan oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana yang tertuang didalam Risalah Rapat Pengaduan/ Tuntutan Masyarakat Nunu tanggal 1 Juli 1998, menjelaskan bahwa yang bersangkutan pada ketika itu ditunjuk sebagai anggota panitia 9 (sembilan) mengakui bahwa memang terjadi kejanggalan tentang masalah Ganti Rugi tanah yang dilakukan oleh panitia 9 (sembilan) terhadap para tanah. Begitu pun penyampaian dari



perwakilan masyarakat Nunu yang hadir dalam forum rapat tersebut, yang menerangkan bahwa panitia 9 (*sembilan*) yang bertugas melaksanakan ganti rugi terhadap pemilik tanah telah tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme ganti rugi tanah yang berlaku, **misalnya** : Pemilik tanah tidak pernah diikuti sertakan untuk bermusyawarah tentang besarnya ganti rugi. Sehingga saat itu banyak pemilik tanah yang asli menginginkan agar tanahnya dapat dikembalikan;

14. Bahwa untuk diketahui, setelah perwakilan masyarakat Nunu termasuk orang tua Para Penggugat meminta untuk diperlihatkan daftar nama masyarakat yang telah mendapat ganti rugi/ penerima ganti tanah yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1974 ternyata tidak terdapat nama orang tua Para Penggugat maupun Kakek Para Penggugat. Padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan No. DITAG 01/HM/TN/77 tanggal 8 Januari 1977 ternyata tanah milik orang tua Para Penggugat masuk didalam SK yang diterbitkan Tergugat I. **SEHINGGA ATAS HAL TERSEBUT**, terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 41 Tahun 1977 atas nama Ali Latif yang kini telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) dll berdasarkan SK No. DITAG 01/HM/TN/77 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Cacat Hukum (*invalid*) dan tidak mengikat terhadap lahan bidang tanah milik Para Pelawan Derden Verzet, **KARENA FAKTANYA terhadap** lahan bidang tanah milik Para Pelawan Derden Verzet *in casu*, adalah yang **TIDAK** termasuk dalam lahan bidang tanah yang telah memperoleh Ganti Rugi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau bukan bagian dari tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

15. Bahwa untuk diketahui, atas adanya fakta yang terungkap didalam Forum Rapat tersebut, dimana dari hasil pertemuan antara masyarakat Nunu termasuk didalamnya ikut dihadiri oleh orang tua Para Pelawan Derden Verzet, Wakil Gubernur, serta beberapa mantan Anggota DPRD yang nama-namanya masuk didalam Lampiran SK No. DITAG 01/ HM/ TN/ 77, kemudian menghasilkan beberapa point yang tertuang didalam Risalah Rapat Pengaduan/ Tuntutan Masyarakat Kelurahan Nunu, tanggal 1 Juli 1998. Hal mana pada bagian Kesimpulan pada angka 3 disebutkan, bahwa pemilik tanah (masyarakat Nunu) diperkenankan mengolah memanfaatkan tanahnya, **dan apabila** ada keberatan dari



pihak mantan Anggota DPRD atau pihak ketiga, maka masyarakat Nunu dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada Wakil Gubernur;

16. **Bahwa atas hal-hal tersebut**, maka secara tegas dapat diketahui bahwa atas lahan bidang tanah Hak milik Para Pelawan Derden Verzet, yang merupakan Peninggalan Waris dari almarhumah ibunya serta almarhum kakeknya *a quo*, **Sesuai Fakta Dan Pada Kenyataannya** ADALAH lahan bidang tanah yang bukan bagian dari tanah masyarakat desa nunu yang telah dibebaskan dan/atau telah diberi ganti kerugian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Bahwa kemudian pada Tahun 2017, Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/Penggugat) yang secara fakta tidak pernah mendiami ataupun mengurus objek sengketa, serta tidak mengetahui pula Riwayat asal-usul Tanah masyarakat adat desa Nunu terkait permasalahannya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah *in casu*, dan secara tiba-tiba langsung mengajukan gugatan terhadap Turut Terlawan Derden Verzet I dan para Turut Terlawan Derden Verzet lainnya (Para Termohon Eksekusi). Hal mana kemudian sebagaimana terjadi adanya Permohonan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet dalam perkara ini;
18. Bahwa atas adanya Permohonan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/Penggugat) dalam perkara ini. **PADAHAL** Para Pelawan Derden Verzet sesuai fakta dan pada kenyataannya telah menempati, menguasai, dan mengurus objek sengketa miliknya secara turun menurun dari Kakeknya sejak tahun 1942 sampai dengan saat ini, **SERTA** Secara Nyata "Objek Perkara" Yang Dimohonkan Eksekusi *in casu*, **adalah** bukan termasuk bidang tanah masyarakat desa Nunu yang telah dibebaskan dan telah menerima ganti kerugian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. **Sehingga** atas adanya Permohonan eksekusi *in casu*, tentu saja Para Pelawan Derden Verzet dengan tegas menolaknya dan sangat berkeberatan.
19. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas**, dengan diajukannya Perlawanan Derden Verzet *in casu*, Pelawan Derden Verzet mohon untuk mendapatkan Keadilan, dan eksekusi yang dimohonkan agar dinyatakan tidak dapat dijalankan (*non executabel*);



II. DALIL - DALIL DAN ALASAN - ALASAN BERDASAR HUKUM PARA PELAWAN DERDEN VERZET, BAHWA EKSEKUSI TIDAK BISA DIJALANKAN (*NON EXECUTABEL*)

Adapun keberatan maupun penolakan Para Pelawan Derden Verzet terhadap Permohonan Eksekusi maupun adanya Penetapan Eksekusi *a quo*, adalah sangat beralasan dan berdasar Hukum, dengan mendasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang mana menjelaskan bahwa suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Eksekusinya Tidak Dapat Dijalankan (*Non Executable*) oleh Ketua Pengadilan Negeri, SERTA sebagaimana pula penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, pada BAB 12, yang secara jelas dan terperinci telah menjelaskan mengenai eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*Non Executabel*) *a quo*;

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan PERLAWANAN Para Pelawan Derden Verzet dalam hal eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/ Penggugat) adalah tidak dapat dijalankan (*Non Executabel*) *in casu*. Hal mana Para Pelawan Derden Verzet pada pokoknya mendasarkan pada hal-hal sebagai sebagai berikut :

1. **Bahwa Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi**, MELAINKAN dengan bukti-bukti yang cukup menurut Hukum, ada pada Penguasaan Para Pelawan Derden Verzet;
2. **Bahwa amar Putusan yang menjadi dasar diajukannya permohonan eksekusi tidak mungkin dilaksanakan**. Hal mana dikarenakan pada amar putusannya Terdapat “**Ultra Petita**”, sehingga menyebabkan putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *a quo*, menjadi **CACAT HUKUM** (*invalid*);
3. **Bahwa barang objek eksekusi ditangan pihak ketiga**. Hal mana sesuai hukum serta sesuai fakta dan pada kenyataannya, maka untuk objek sengketa yang dimohonkan eksekusi keberadaannya adalah dibawah penguasaan Pihak Ketiga, dalam hal ini Para Pelawan Derden Verzet;
4. **Bahwa Tanah yang hendak dieksekusi Tidak Jelas batasnya;**

ADAPUN URAIAN PENJELASANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :



- 1. Barang Yang Akan Dieksekusi Tidak Berada Di tangan Tergugat/ Termohon Eksekusi,**
 - Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan perkara No 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal, **Jo.** No 4/ PDT/ 2018/ PT PAL, **Jo.** No 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal., **diketahui bahwa** untuk Tergugat/Termohon Eksekusi diantaranya adalah atas nama Tergugat Rostini dan Turut Tergugat Abdul Kahar, yang mana Tergugat Rostini (dalam hal ini Turut Terlawan Derden Verzet I) merupakan Saudara Kandung daripada Para Pelawan Derden Verzet, sedangkan Turut Tergugat Abdul Kahar (dalam hal ini Turut Terlawan Derden Verzet II) merupakan suami daripada Rostini, **MAKA SECARA NYATA** adalah bukan yang menempati dan/atau menguasai "Objek Perkara" yang dimohonkan eksekusi;
 - **Bahwa sesuai Data dan Fakta,** adalah benar Turut Terlawan Derden Verzet I (Termohon Eksekusi/Tergugat I) atas nama Rostini dan Terlawan Derden Verzet II (Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat) atas nama Abdul Kahar bertempat tinggal "DISEKITARAN" hamparan bidang tanah objek perkara yang dimohonkan eksekusi, **AKAN TETAPI** untuk pastinya adalah bukan bertempat tinggal di bidang tanah objek perkara *in casu*, **MELAINKAN** disebelahnya. Hal mana berbatasan langsung dengan bidang tanah objek perkara yang dimohonkan eksekusi, **yakni sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 852 Kel : Nunu, seluas 243 M2 atas nama Abdul Kahar;**
 - Bahwa adapun yang menempati, menguasai, dan mengurus objek perkara yang dimohonkan eksekusi *a quo*, sejak dahulu dan sampai dengan saat ini sesuai Hukum, secara Fakta, dan pada Kenyataannya adalah Para Pelawan Derden Verzet, **dan bukannya** Turut Terlawan Derden Verzet I (Termohon Eksekusi/Tergugat I) atas nama Rostini dan Terlawan Derden Verzet II (Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat) atas nama Abdul Kahar, **dikarenakan** keduanya bertempat tinggal di tempat kediamannya sendiri, yakni sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 852 Kel : Nunu, seluas 243 M2 atas nama Abdul Kahar. **SEHINGGA OLEH KARENYA** telah terbukti alasan Para Pelawan Derden Verzet yang mendalikan bahwa objek perkara yang hendak dieksekusi **TIDAK BERADA** ditangan dan/atau kekuasaan Termohon Eksekusi;
 - Bahwa oleh karena yang menempati dan menguasai objek perkara yang dimohonkan eksekusi nyatanya adalah bukan Termohon Eksekusi dan/atau



Tergugat Rostini maupun Turut Tergugat Abdul Kahar, **MELAINKAN** ditempati, dikuasai, dan diurus oleh Para Pelawan Derden Verzet. Hal mana Para Terlawan Derden Verzet secara nyata adalah bukan sebagai Pihak dalam perkara gugatan semula, **karenanya sesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan**, maka terhadap “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *in casu*. Adalah Tidak Bisa Dijalankan (*Non executabel*);

2. Amar Putusan Tersebut Tidak Mungkin Untuk Dilaksanakan,

- Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan perkara No 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal, **Jo. No 4/ PDT/ 2018/ PT PAL, Jo. Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal., maka diketahui bahwa** Permohonan dan/atau Penetapan Eksekusi *in casu* adalah mendasarkan pada Putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa terhadap amar putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *a quo*, apabila dicermati dengan seksama maka pada amar putusannya secara jelas telah **ULTRA PETITA (*Ultra Petitem Partium*)**, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara secara nyata telah menjatuhkan putusan atas perkara melebihi dari apa yang dituntut atau diminta;
- Bahwa hal tersebut, sebagaimana pada amar Putusan di Dalam Pokok Perkara pada point Nomor 8 halaman 33, yang berbunyi : **“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsome) kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”;**;
- Bahwa adapun bunyi PETITUM Penggugat didalam gugatannya, sebagaimana pada point Nomor 10 adalah berbeda dengan amar putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *a quo*. Hal mana bunyinya adalah : **“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsome) kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sejak pekar ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palu”;**
- Bahwa begitu pula pada amar putusan di point Nomor 9 halaman 33, yang berbunyi: **“Menghukum bagi siapa saja yang terkait atau berkepentingan**



dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini”;

- Bahwa amar putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *in casu*, sebagaimana di Dalam Pokok Perkara pada point Nomor 9 halaman 33, yang berbunyi : **“Menghukum bagi siapa saja yang terkait atau berkepentingan dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini” a quo**, NYATANYA ADALAH TIDAK TERDAPATI pada Petitum gugatan daripada Penggugat;
- Bahwa pada petitum gugatan Penggugat perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal, dimana petitumnya yang mendekati daripada bunyi amar Putusan Majelis Hakim *a quo*, adalah sebagaimana pada PETITUM Dalam Pokok Perkara pada point Nomor 11 dihalaman 9, yang berbunyi : **“Menghukum, bagi siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini”**; SEHINGGA OLEH KARENANYA Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *in casu*, pada amar putusannya secara jelas dan tegas telah melakukan ULTRA PETITA (*Ultra Petitum Partium*);
- **Bahwa sebagaimana diketahui**, dalam Hukum Perdata mengenai Ultra Petita *a quo* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, dan Pasal 50 RV. Hal mana pada ketentuan tersebut secara tegas melarang Majelis Hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut atau dimohonkan, sebagaimana Asas Hukum Perdata “Hakim Bersifat Pasif”. Adapun makna dari asas tersebut adalah Majelis tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para Pihak. APABILA suatu Putusan mengandung Ultra Petita, **maka demi Hukum harus dinyatakan CACAT (*Invalid*)**;
- Bahwa oleh karena amar putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *a quo*, secara jelas dan nyata mengandung ULTRA PETITA (*Ultra Petitum Partium*). Hal mana demi Hukum harus dinyatakan **CACAT (*Invalid*)**, **karenanya sesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan**, maka terhadap amar Putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *in casu* **ADALAH TIDAK BISA DIJALANKAN (*Non executabel*)**;
- Bahwa oleh karena amar putusan perkara Nomor 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu *a quo*, secara jelas dan



nyata mengandung ULTRA PETITA (*Ultra Petitem Partium*). Hal mana demi Hukum harus dinyatakan **CACAT** (*Invalid*), karenanya Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No 4/ PDT/ 2018/ PT PAL dan/atau Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu No 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal, sesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan **adalah BATAL**;

3. Barang Objek Eksekusi Ditangan Pihak Ketiga

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pelawan Derden Verzet dimuka, serta bersangkutan paut dengan dalil dan alasan-alasan berdasar Hukum Para Pelawan Derden Verzet, bahwa eksekusi tidak bisa dijalankan (*Non executabel*), karena barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/ Termohon Eksekusi, maka dengan ini kembali Para Pelawan Derden Verzet menegaskan, bahwa atas objek eksekusi dan/atau objek perkara yang dimohonkan eksekusi, untuk penguasaannya berada pada Para Pelawan Derden Verzet selaku **PIHAK KETIGA**;
- **Bahwa sesuai Data dan Fakta**, adalah benar Turut Terlawan Derden Verzet I (Termohon Eksekusi/Tergugat I) atas nama Rostini dan Terlawan Derden Verzet II (Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat) atas nama Abdul Kahar bertempat tinggal "DISEKITARAN" hamparan bidang tanah objek perkara yang dimohonkan eksekusi, **AKAN TETAPI** untuk pastinya adalah bukan bertempat tinggal di bidang tanah objek perkara *in casu*, **MELAINKAN** disebelahnya. Hal mana berbatasan langsung dengan bidang tanah objek perkara yang dimohonkan eksekusi, yakni sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 852 Kel : Nunu, seluas 243 M2 atas nama Abdul Kahar;
- Bahwa adapun yang menempati, menguasai, dan mengurus objek perkara yang dimohonkan eksekusi *a quo*, sejak dahulu dan sampai dengan saat ini sesuai Hukum, secara Fakta, dan pada Kenyataannya adalah Para Pelawan Derden Verzet, yang mana dalam hal ini selaku **PIHAK KETIGA**. **SEHINGGA OLEH KARENANYA** telah terbukti alasan Para Pelawan Derden Verzet yang mendalikan bahwa objek perkara yang hendak dieksekusi **TIDAK BERADA** ditangan dan/atau kekuasaan Termohon Eksekusi, melainkan berada ditangan dan/atau dibawah penguasaan Para Pelawan Derden Verzet selaku **PIHAK KETIGA**;
- **Bahwa sesuai fakta dan pada kenyataannya**, Para Pelawan Derden Verzet selaku **PIHAK KETIGA** terkait dengan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *a quo*,



adalah bukan sebagai Pihak dan tidak pernah menjadi pihak terperkara, baik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi semula, maupun sebagai pihak Termohon Eksekusi;

- **Bahwa sesuai fakta dan pada kenyataannya**, Para Pelawan Derden Verzet selaku PIHAK KETIGA terkait dengan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *a quo*, selain sejak dahulu bersama keluarganya secara terus menerus yang menempati dan/atau yang menguasai objek perkara yang dimohonkan eksekusi, MAKA menurut hukum juga adalah yang pemilik yang berhak atas "Objek Perkara" yang dimohonkan eksekusi, **oleh karena** merupakan Ahli Waris kandung daripada Almarhumah Hamuriah. Adapun Almarhumah Hamuriah adalah salah satu anak kandung daripada Almarhum Yodjo Tonggu, dimana Almarhum Yodjo Tonggu, yang pada sekitar tahun 1942 secara langsung telah membuka lahan tanah kintal masyarakat desa Nunu.
- Bahwa oleh karena "Objek Perkara" barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Termohon Eksekusi, melainkan ditempati ataupun berada dibawah penguasaan Para Pelawan Derden Verzet selaku Pihak Ketiga, **karenanya sesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan**, maka terhadap "Objek Perkara" yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *in casu* Adalah Tidak Bisa Dijalankan (*Non executabel*)

4. Tanah Yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya

- Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan perkara No : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal, **Jo. No : 4/ PDT/ 2018/ PT PAL, Jo. Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal., maka diketahui bahwa** Permohonan dan/atau Penetapan Eksekusi *in casu* adalah mendasarkan pada Putusan perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa mendasarkan pada perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal Pengadilan Negeri Palu *in casu*, diketahui bahwa Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/ Penggugat) mendalilkan bahwa dirinya berhak atas "objek perkara" yang dimohonkan eksekusi seluas 1200 M2, sebagaimana SHM No. 41 tahun 1977, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Perumahan Penduduk (dahulu sawah rakyat)
Sebelah Timur : Kintal H.A.R. Dg Thalib
Sebelah Selatan : Jalan Sungai Ogotion (dahulu lorong Banjar)
Sebelah Barat : Chaerudin Modjo (Masjid Nurul Qolbi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun atas dalil Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/Penggugat) *in casu*, maka yang mana diketahui oleh Para Pelawan Derden Verzet untuk luas maupun batas-batasnya **ADALAH TIDAK JELAS**;
- Bahwa jika mencermati dan/atau membandingkan dengan bidang tanah yang langsung berbatasan dengan bidang tanah "Sebelah Timur" yang didalilkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/ Penggugat) pada gugatannya, yakni Kintal HAR Dg. Thalib, **MAKA PADA KENYATAANNYA** untuk batas sebelah Timur tersebut, adalah bidang tanah hak kepemilikan atas nama MUNTALIB, sebagaimana SHM No. 933 desa Nunu, tahun 2008, **dan bukannya** Kintal H.A.R Dg. Thalib sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/ Penggugat) pada gugatannya;
- Bahwa jika mencermati "objek perkara" yang dimohonkan eksekusi *in casu*, yakni terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, seluas 1.200 M2, sebagaimana Surat Penetapan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal tertanggal 4 September 2019, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi perkara Nomor : 4/ PDT/ 2018/ PT PAL tertanggal 23 Maret 2018, **Jo.** Putusan Pengadilan Negeri perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017. **HAL MANA APABILA** luasnya 1.200 M2 sebagaimana yang didalilkan *in casu*, maka untuk luasnya tersebut adalah juga termasuk bidang tanah yang merupakan Hak milik daripada Sdr. MUNTALIB, sebagaimana SHM No. 933 desa Nunu, tahun 2008, atas nama Muntalib;
- Bahwa dengan mendasarkan pada SHM No. 933 desa Nunu, atas nama Muntalib tersebut, apabila objek perkara yang dimohonkan eksekusi luasnya adalah 1.200 M2 *in casu*, **MAKA** bidang tanah hak milik daripada Sdr. Muntalib sebagaimana SHM No. 933 desa Nunua *a quo*, **ADALAH** juga yang termasuk dan yang terkena eksekusi, yakni untuk luas sekitar 2 M2;
- Bahwa untuk diketahui, sebagaimana SHM No. 933 desa Nunu, tahun 2008, hak milik MUNTALIB tersebut, untuk batas sebelah Baratnya, jika mengikuti dalil daripada Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/ Penggugat), maka seharusnya adalah berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diakui oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi/Penggugat) sebagai bidang tanah miliknya, **AKAN TETAPI** pada SHM No. 933 hak milik

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.23/PDT/2020/PT.PAL



MUNTALIB tersebut, untuk batas Sebelah Baratnya yang tercatat adalah Perumahan DPRD Kota Palu, **DAN BUKANNYA** SHM No. 41 atas nama Ali Latif yang kini telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan Derden Verzet (Pemohon eksekusi/Penggugat) dan saudara-saudaranya. **LAGIPULA** untuk Perumahan DPRD Kota Palu tersebut, sampai dengan saat ini NYATANYA TIDAK PERNAH ADA !!??;

- Bahwa apabila mendasarkan pada SHM No. 933 desa Nunu, hak milik MUNTALIB a quo, dimana pada Batas bidang tanahnya yang sebagaimana Pengakuan Terlawan Derden Verzet (Pemohon eksekusi/ Penggugat) adalah miliknya, **NAMUN TERCATAT** DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, sebagaimana pada SHM No. 933 desa Nunu, tahun 2008, hak milik Muntalib, ADALAH Perumahan DPRD Kota Palu, **dan bukannya** bidang tanah atas nama Ali Latif, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan Derden Verzet (Pemohon eksekusi/ Penggugat) dan saudara-saudaranya sebagaimana SHM Nomor 41 yang didalilkan oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi), **MAKA TENTU SAJA** hal tersebut telah menyebabkan dan membuktikan bahwa Bidang Tanah “objek Perkara” yang hendak dieksekusi Tidak Jelas Batas-Batasnya;
- Bahwa kerancuan atas batas-batas pada bidang tanah objek perkara sebagaimana yang tercatat dalam SHM No. 41 desa Nunu, sebagaimana dalil daripada Terlawan Derden Verzet, dengan SHM No. 933 desa Nunu, tahun 2008, hak milik MUNTALIB tersebut, hal mana pada bidang tanah “objek Perkara” yang diakui oleh Terlawan Derden Verzet nyatanya TERCATAT sebagai Perumahan DPRD Kota Palu, **MAKA ATAS HAL TERSEBUT** patut dipertanyakan riwayat tanah yang menjadi dasar penerbitan daripada SHM No. 41 desa Nunu, tahun 1977 semula atas nama Ali Latif, yang mana telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan Derden Verzet (Pemohon eksekusi/ Penggugat) dan saudara-saudaranya *in casu*, !!?? ;
- Bahwa oleh sebab adanya Kerancuan dan Ketidak jelasan pada keterangan Luas dan Batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang dimohonkan eksekusi a quo, MAKA sudah sangat beralasan apabila Para Pelawan Derden Verzet dalam hal ini mendudukan TURUT TERLAWAN DERDEN VERZET V sebagai Pihak yang menerbitkan SHM - SHM *in casu*, untuk didengar keterangannya;
- Bahwa oleh sebab “objek Perkara” berupa bidang tanah yang akan dieksekusi Tidak Jelas Batas-Batasnya, **karenanya sesuai Hukum dan**



berdasarkan **Ketentuan**, maka terhadap “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) *in casu*, Adalah Tidak Bisa Dijalankan (*Non executabel*);

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan Derden Verzet mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, agar melalui mimbar persidangan yang mulia ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan Derden Verzet untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan Derden Verzet selaku Pihak Ketiga **adalah** benar sebagai Ahli Waris Daripada Almarhumah Hamuria. Adapun Almarhumah Hamuria adalah salah satu anak kandung daripada Almarhum Yodjo Tonggu, yang pada sekitar tahun 1942 membuka secara langsung lahan tanah kintal masyarakat adat desa Nunu, yang mana kemudian diwariskan kepada keturunannya;
3. Menyatakan bahwa Pelawan Derden Verzet sebagaimana keterangan daripada Lembaga Adat Kaili, masyarakat adat desa nunu, adalah benar merupakan ahli waris daripada Almarhumah Hamuria, yang berhak atas lahan sebidang tanah seluas \pm 840 M2 yang terletak dijalan Sungai Ogotion, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagaimana keterangan daripada Lembaga Adat Kaili, masyarakat adat desa nunu, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Abd. Kahar dan Tanah Mad Marto Swito
Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Muntalib
Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan Sungai Ogotion
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah ahli waris Djudin
4. Menyatakan bahwa Pelawan Derden Verzet selaku Pihak Ketiga **adalah** benar yang menempati, yang menguasai, dan yang mengurus objek perkara sebagai peninggalan Warisnya, sejak dari masa kecilnya sampai dengan saat ini;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalah tidak bisa dijalankan (*Non Executabel*),



dikarenakan atas objek sengketa yang dimohonkan eksekusi keberadaannya adalah bukan ada pada Tergugat dan/atau Termohon Eksekusi, **melainkan** berada dibawah penguasaan Para Pelawan Derden Verzet;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalah tidak bisa dijalankan (*Non Executabel*). Oleh sebab amar putusan perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu, secara jelas dan nyata mengandung **ULTRA PETITA** (*Ultra Petitem Partium*), yang tidak mungkin untuk dilaksanakan, dan demi hukum harus dinyatakan **CACAT** (*Invalid*);
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet semula (semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalah tidak bisa dijalankan (*Non Executabel*), **dikarenakan** atas objek perkara yang dimohonkan eksekusi untuk keberadaannya atau pun penguasaannya ada pada Para Pelawan Derden Verzet selaku Pihak Ketiga;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan Derden Verzet (semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalah tidak bisa dijalankan (*Non Executabel*), **dikarenakan** atas objek perkara yang dimohonkan eksekusi secara nyata tidak jelas batas-batasnya;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal tertanggal 4 September 2019, serta putusan perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 4/ PDT/ 2018/ PT PAL tertanggal 23 Maret 2018, **Jo.** putusan perkara Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet semula Pemohon Eksekusi/atau Penggugat **adalah BATAL**;
10. Menyatakan menurut Hukum, dikarenakan Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal tertanggal 4 September 2019 dinyatakan Batal, maka Permohonan eksekusi yang dimohonkan adalah Tidak Bisa Dijalankan (*Non Executabel*);
11. Menyatakan menurut hukum, Sah dan berharga Surat Keterangan Lembaga Adat Kaili, Kelurahan Nunu, tertanggal 23 April 2018, yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Lembaga Adat Kaili Nunu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan menurut Hukum, sebagaimana bukti kepemilikan yang ada padanya maka Para Pelawan Derden Verzet adalah pihak yang berhak untuk menempati, menguasai, dan mengurus objek perkara;
13. Menyatakan menurut hukum, Para Turut Terlawan Derden Verzet untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
14. Menghukum Terlawan Derden Verzet (semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas adanya perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt.Bth/2019/PN Pal, tanggal, 26 Februari 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.Bth/ 2019/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Para Pemanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt.Bth/2019/PN Pal, tanggal, 26 Februari 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada: Terbanding semula Terlawan Derden Verzet pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Derden Verzet I pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Derden Verzet II pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Derden Verzet III pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan Derden Verzet IV pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan Derden Verzet V pada tanggal 13 Maret 2020;---

Membaca memori banding Para Pemanding semula Para Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 April 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada:



Terbanding semula Terlawan Derden Verzet pada tanggal 7 April 2020, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Derden Verzet I pada tanggal 6 April 2020, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Derden Verzet II pada tanggal 6 April 2020, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Derden Verzet III pada tanggal 6 April 2020, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan Derden Verzet IV pada tanggal 6 April 2020, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan Derden Verzet V pada tanggal 9 April 2020;---

Membaca kontra memori banding Terbanding semula Terlawan Derden Verzet yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 April 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang masing-masing yaitu kepada Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 15 April 2020, dan kepada: Terbanding semula Terlawan Derden Verzet pada tanggal 16 Maret 2020, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Derden Verzet I pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Derden Verzet II pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Derden Verzet III pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan Derden Verzet IV pada tanggal 13 Maret 2020, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan Derden Verzet V pada tanggal 13 Maret 2020, kesempatan mana diberikan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- I. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Putusannya telah tidak cukup memberikan pertimbangan



/atau Putusannya telah mendasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa seluruh alasan dan dalil-dalil Para Pembanding, baik didalam Perlawanannya serta sebagaimana pula bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan pada persidangan pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, mohon tetap diangkat dan diperiksa kembali. Hal mana menjadi bagian tak terpisahkan dari alasan dan dalil-dalil Pembanding didalam Memori Bandingnya;-
- Bahwa, Para Pembanding (semula Para Pelawan) terkait dengan PERLAWANANNYA in casu adalah berdasar Hukum, serta sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku. Hal mana pada prinsipnya memohonkan agar Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding, sebagaimana Surat Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal tertanggal 4 September 2019, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perkara Nomor : 4/ PDT/ 2018/ PT PAL tertanggal 23 Maret 2018, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017, adalah TIDAK BISA DIJALANKAN (Non Executabel);-
- Bahwa selanjutnya, adapun atas Putusan perkara perdata Nomor : 113/ Pdt.Bth/ 2019/ PN. Pal, tertanggal 26 Februari 2020 pada Pengadilan Tingkat Pertama in casu, dan apabila dicermati secara seksama, maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara didalam Pertimbangan Hukumnya, secara nyata telah Tidak Cukup memberikan pertimbangan /atau telah mendasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) _ (vide halaman 34 sampai dengan halaman 37 Putusan No : 113/ Pdt.Bth/ 2019/ PN.Pal Tentang Pertimbangan Hukum);-
- Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusannya juga telah "Sama Sekali Tidak Memberikan Pertimbangan" atas hal-hal yang menjadi pokok dari diajukanya Perlawanan Derden Verzet oleh Para Pembanding in casu, yakni agar eksekusi terhadap objek sengketa yang dimohonkan Terbanding adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non Eksekutabel). Padahal Para Pembanding telah secara jelas, rinci, dan sesuai Hukum menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasannya;-
- Bahwa Para Pembanding (semula Para Pelawan), yang pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara



Telah Berhasil Membuktikan bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Perlawanannya agar Eksekusi Tidak Bisa Dijalankan (Non Eksekutabel) adalah benar, sesuai fakta dan sesuai Hukum a quo, yang mana telah bersesuaian dengan segala bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan pemeriksaan perkara in casu, adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada Konklusi /atau KESIMPULAN hasil pemeriksaan Perkara. AKAN TETAPI nyatanya tetap saja telah tidak ditanggapi, telah tidak dijadikan bahan masukan, bahkan telah tidak diberikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara;-

- Bahwa adapun Para Pembanding (semula Para Pelawan), yang dipersidangan pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berhasil membuktikan dalil-dalil Perlawanannya bahwa “Objek Yang Hendak Dieksekusi Keberadaannya Ada Ditangan Pihak Ketiga dan/atau Berada Dibawah Penguasaan Pihak Ketiga” in casu, adalah sebagaimana uraian penjelasan sebagai berikut :-
 - Bahwa yang menempati, menguasai, dan mengurus objek perkara yang dimohonkan eksekusi a quo, sejak dahulu dan sampai dengan saat ini sesuai Hukum, secara Fakta dan pada Kenyataannya adalah Para Pembanding (semula Para Pelawan), yang mana dalam hal ini selaku PIHAK KETIGA. SEHINGGA OLEH KARENANYA telah terbukti alasan Para Pembanding (semula Para Pelawan), yang mendalilkan bahwa objek perkara yang hendak dieksekusi TIDAK BERADA ditangan dan/atau kekuasaan Termohon Eksekusi, melainkan berada ditangan dan/atau dibawah penguasaan Para Pembanding selaku PIHAK KETIGA;-
 - Bahwa sesuai fakta dan pada kenyataannya, Para Pembanding (semula Para Pelawan) selaku PIHAK KETIGA terkait dengan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding (semula Terlawan Derden/ Pemohon Eksekusi) a quo, selain sejak dahulu bersama keluarganya secara terus menerus yang menempati dan/atau yang menguasai Objek Perkara yang dimohonkan eksekusi, MAKA menurut hukum juga adalah pemilik yang berhak atas “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi, oleh karena merupakan Ahli Waris kandung daripada Almarhumah Hamuriah. Adapun Almarhumah Hamuriah adalah salah satu anak kandung



daripada Almarhum Yodjo Tonggu, dimana Almarhum Yodjo Tonggu, yang pada sekitar tahun 1942 secara langsung telah membuka lahan tanah kintal masyarakat desa Nunu;

- Bahwa oleh karena “Objek Perkara” barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Termohon Eksekusi, melainkan ditempati ataupun berada dibawah penguasaan Para Pembanding (semula Para Pelawan) selaku Pihak Ketiga secara turun temurun sejak tahun 1942 , karenanya sesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan, maka terhadap “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) in casu Adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non executabel);
- Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil sesuai Hukum aquo, Pembanding (semula Para Pelawan) dalam Perlawanan Derden Verzetnya pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan eksekusi oleh Terlawan Derden Verzet (Pemohon Eksekusi) in casu, Adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non executabel), dikarenakan :

- 1) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon eksekusi,
- 2) Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan,
- 3) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga,
- 4) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batas - batasnya,

NAMUN oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama “TELAH TIDAK DIBERIKAN PERTIMBANGAN”, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama secara nyata didalam pertimbangan hukumnya adalah telah tidak cukup memberikan pertimbangan/ atau Putusannya telah mendasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd);

- II. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Putusannya Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :--

- Bahwa bersangkutan paut dengan dalil-dalil ataupun alasan-alasan Keberatan Para Pembanding (semula Para Pelawan) tersebut diatas, dimana Majelis Hakim tingkat Pertama secara nyata didalam pertimbangan hukumnya adalah telah tidak cukup memberikan pertimbangan atau/ Putusannya telah mendasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), maka hal dimaksud secara nyata telah menyebabkan putusan Majelis Hakim



tingkat Pertama in casu, menjadi telah salah dan telah keliru pula dalam menerapkan Hukum Pembuktian;

- Bahwa Para Pembanding, sebagaimana pada Perlawanannya yang mendalilkan bahwa eksekusi tidak bisa dijalankan, dikarenakan “Barang Yang Akan Dieksekusi Tidak Berada Ditangan Tergugat/ Termohon Eksekusi”. Adapun atas hal dimaksud, Para Pembanding telah berhasil membuktikannya dipersidangan pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Hal mana dengan mendasarkan pada hal – hal sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kewarisan No. 593-1/ 10/ II/ 2016 tanggal 20 Februari 2016, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pejabat Lurah, Kelurahan Nunu,
 - Surat Keterangan Ahli Waris No. 17/ At-200/ II/ 2016 tanggal 20 Februari 2016, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pejabat Lurah Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Pemerintah Kota Palu,
 - Surat Keterangan dari Lembaga Adat KAILI Kelurahan Nunu, tanggal 23 April 2018,
 - Keterangan Para Saksi atas dipersidangan. Atas nama Saksi ABDUL GAFFAR KARIM, Saksi IMRAN, dan Saksi TAUFIK ZAENONG,
- Bahwa dari Pembuktian yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat pertama a quo, pada pokoknya secara jelas dan tegas diketahui bahwa Para Pembanding (semula Para Pelawan) beserta keluarganya secara turun temurun sejak tahun 1942 dahulu, bahkan sampai dengan saat ini, sesuai fakta dan pada kenyataannya adalah yang secara nyata menempati, menguasai, dan mengurus lahan bidang tanah kintal yang dimohonkan eksekusi in casu. Adapun terhadap Terbanding (semula Terlawan/ Pemohon Eksekusi) terbukti dipersidangan bahwa Para Saksi yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat setempat adalah sama sekali tidak mengetahui dan mengenalnya;
- Bahwa Para Pembanding, sebagaimana pada Perlawanannya yang mendalilkan bahwa eksekusi tidak bisa dijalankan, dikarenakan “Objek Yang Hendak Dieksekusi Keberadaannya Ada Ditangan Pihak Ketiga dan/atau Berada Dibawah Penguasaan Pihak Ketiga”. Dan Para Pembanding telah berhasil membuktikannya dipersidangan pemeriksaan



perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. dengan mendasarkan pada hal – hal antara lain sebagai berikut :

- Daftar Ganti Rugi Tanah yang diambil alih oleh Pemerintah untuk lokasi Pembangunan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di Desa Nunu, Kecamatan Palu. Dari PANITIA PEMBELIAN TANAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA, yang ditanda tangani antara lain oleh Ketuanya (Bupati Kepala Daerah Kabupaten Donggala) tertanggal 28 Juli 1974. Adapun dari bukti berupa Daftar Ganti Rugi Tanah yang diambil alih oleh Pemerintah untuk lokasi Pembangunan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di Desa Nunu, Kecamatan Palu tersebut, Maka secara Nyata Tidak Ada nama Yodjo Tonggu maupun HAMURIA, yang merupakan kakek kandung dan ibu kandung daripada Para Pembanding. Sehingga membuktikan bahwa Objek Perkara yang ditempati dan diurus oleh Para Pelawan in casu, adalah bukan yang telah diambil alih ataupun yang telah mendapatkan Ganti Rugi dari Pemerintah;
- Surat Keterangan Kewarisan No. 593-1/ 10/ II/ 2016 tanggal 20 Februari 2016, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pejabat Lurah, Kelurahan Nunu,
- Surat Keterangan Ahli Waris No. 17/ At-200/ II/ 2016 tanggal 20 Februari 2016, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pejabat Lurah Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Pemerintah Kota Palu,
- Surat Keterangan dari Lembaga Adat KAILI Kelurahan Nunu, tanggal 23 april 2018,
- Keterangan Para Saksi atas dipersidangan. Atas nama Saksi ABDUL GAFFAR KARIM, Saksi IMRAN, dan Saksi TAUFIK ZAENONG,
- Bahwa, dari Pembuktian yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat pertama a quo, pada pokoknya secara jelas dan tegas diketahui bahwa Para Pembanding (semula Para Pelawan) beserta keluarganya secara turun temurun sejak tahun 1942 dahulu, bahkan sampai dengan saat ini, sesuai fakta dan pada kenyataannya adalah yang secara nyata menempati, menguasai, dan mengurus lahan bidang tanah kintal yang dimohonkan eksekusi in casu. Adapun terhadap Terbanding (semula Terlawan/ Pemohon Eksekusi) terbukti dipersidangan bahwa Para Saksi yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat setempat adalah sama sekali tidak mengetahui dan mengenalnya;



- Bahwa Para Pembanding, sebagaimana pada Perlawanannya yang mendalilkan bahwa eksekusi tidak bisa dijalankan, dikarenakan “Tanah Yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batas – Batasnya”. Adapun atas hal dimaksud, Para Pembanding telah berhasil membuktikannya dipersidangan pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Hal mana dengan mendasarkan pada hal – hal sebagai berikut :
 - Copy Sertifikat Hak Milik No. 993 Kelurahan Nunu, dengan nama pemegang Hak MUNTALIB,
 - Bukti Otentik berupa BERITA ACARA PENGEMBALIAN BATAS Nmor : 01/ 2020, tanggal 24 Januari 2020. Oleh Pemohon atas nama MUNTHALIB, yang dilakukan, dibuat, diketahui, dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Pertanahan Kota Palu,
 - Keterangan Para Saksi atas dipersidangan. Atas nama Saksi ABDUL GAFFAR KARIM, Saksi IMRAN, dan Saksi TAUFIK ZAENONG,
- Bahwa dari Pembuktian yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat pertama a quo, pada pokoknya secara jelas dan tegas diketahui bahwa adalah benar permohonan eksekusi atas Objek Perkara, yang dimohonkan Terlawan/Pemohon eksekusi adalah TIDAK JELAS BATAS-BATAS nya, karena telah membuat resah, maka pak Munthalib (pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara) mohon kepada Kantor Pertanahan Kota Palu untuk melakukan pengukuran ulang/ Pengukuran Pengembalian Batas atas bidang tanah miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 933/ Nunu/ 2008. Hal mana telah diakui oleh Terlawan juga sebagai objek perkara yang dimohonkan eksekusi. Dan dari hasil pengukuran tersebut, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, tanggal 24 Januari 2020, oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palu, maka diketahui bahwa atas bidang tanah H. Muntalib sebagaimana alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 933/ Nunu/ 2008, secara nyata adalah “Juga Yang Terdampak ataupun Yang Terkena Eksekusi”, karena termasuk dalam objek perkara menurut Terbantah/Pemohon eksekusi. Hal mana membuktikan bahwa atas bidang tanah “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi adalah TIDAK JELAS BATAS-BATASNYA. Oleh sebab itu sesuai aturan dan Ketentuan Hukum, maka terhadap “Objek Perkara” yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah (Pemohon Eksekusi) in casu, Adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non executabel):-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN: --

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut diatas, Para Pembanding (semula Para Pelawan) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut : -

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (semula Para Pelawan);-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 113/ Pdt.Bth/ 2019/ PN. Palu tertanggal 26 Februari 2020, yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding (semula Para Pelawan) ;-
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 113/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Palu tertanggal 26 Februari 2020 menjadi sebagai berikut :-
Dengan Mengadili Sendiri :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding (semula Para Pelawan);
2. Menyatakan Para Pembanding (semula Para Pelawan) adalah Para Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 113/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Palu tertanggal 26 Februari 2020;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding (semula Terlawan/ Pemohon Eksekusi) adalah tidak bisa dijalankan (Non Eksekutabel);
5. Menyatakan Surat Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Palu tertanggal 4 September 2019, yang dimohonkan oleh Terbanding (semula Terlawan/ Pemohon Eksekusi) adalah BATAL dan tidak bisa dijalankan (Non Eksekutabel);
6. Menyatakan menurut hukum, Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
7. Menghukum Terbanding (semula Terlawan) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono);-



Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut di atas dibantah oleh Terbanding semula Terlawan Derden Verzet dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa secara yuridis, pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Palu di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 113/ Pdt.Bth/2019/PN Pal., tanggal 26 Februari 2020 adalah selain sudah tepat dan benar, juga telah berdasarkan hukum acara yang berlaku; -
- Bahwa dalam MEMORI BANDING yang diajukan oleh Para Pembanding bertanggal 02 April 2020 tersebut, tidak diketemukan adanya uraian hukum yang secara implisit mengemukakan/menggambarkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana yang tertuang dan terurai dalam Memori banding tersebut, haruslah dikesampingkan ; -
- Bahwa dalil-dalil keberatan selebihnya yang dikemukakan / diajukan oleh Para Pembanding adalah tidak terdapat bukti baru atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt. Bth/2019/PN Pal., tanggal, 26 Februari 2020, namun dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding tersebut hanyalah dalil-dalil yang bersifat mengulang, sehingga Putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt.Bth/2019/ PN Pal., tanggal, 26 Februari 2020, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding adalah patut di pertahankan dan dikuatkan;-
- Bahwa KONTRA MEMORI BANDING ini dibuat dan diajukan oleh Pihak Terbanding sebagai tanggapan atas MEMORI BANDING yang diajukan oleh Para Pembanding yang disertai dengan suatu harapan semoga putusan dalam perkara a quo pada tingkat banding adalah putusan yang arif dan berkeadilan ; --

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding yang semula Para Pelawan tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Derden Verzet I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Derden Verzet II, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Derden Verzet III, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan Derden Verzet IV, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan Derden Verzet V, masing-masing tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;--



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt. Bth/2019/PN Pal., tanggal 26 Februari 2020, berikut memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan Derden Verzet, ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;--

Menimbang, bahwa namun demikian khususnya tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama point dua yang menyatakan "Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima", karena Para Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya, yaitu Para Pelawan tidak dapat membuktikan mempunyai alas hak atas obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan Derden Verzet), maka menurut hukum harus diperbaiki menjadi " Menolak Perlawanan Para Pelawan Seluruhnya", bukan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt. Bth/2019/PN Pal., tanggal 26 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan amar putusannya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada mereka secara bersama-sama;--

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan RBg.Stb.1947/227, Jo.Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;--

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Pelawan;--
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 113/Pdt.Bth/ 2019/PN Pal, tanggal 26 Februari 2020 sepanjang mengenai rumusan amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut:--
 1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;--
 3. Menghukum Para Pelawan secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2020** oleh kami **Gede Ariawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** dan **Suranto, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saripa Maloho, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H.,MH.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

ttd

Suranto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.23/PDT/2020/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripa Maloho, S.H.

Perincian Biaya :

a. Redaksi	Rp. 10.000,00
b. Meterai	Rp 6.000,00
c. Pemberkas	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.